

BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK

*Rini Fitria**

Abstract

The concept of political communication in the democratic transition towards the establishment of a democratic state often involve new phenomena as the implications of the choice of the nation in building a perception of an open political event . Each country undergoing democratic transition always pass through political processes that may lead to mismanagement of the system due to the country's political actors involved in - it offers the concept of democracy is based on the background thinking and understanding of each of the idealization of the implementation of a democratic system in the country . Democratic governance envisioned by the citizens of the nation was sometimes must pass through a political transition that is not elegant and often inserted by the political practices of authoritarian power.

Kata Kunci: *bawaslu, panwaslu, demokrasi, komunikasi politik*

Pendahuluan

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini, telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan sasa kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruhan tubuh kenegaraan Republik Indonesia. Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepada daerah.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya

* Penulis adalah Dosen Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu

kepada publik, baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas *due process of law* yang diatur dalam hukum KUHAP.¹

Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.²

Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat 5 menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan

pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan pemilu tersebut, diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran di bawahnya Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu).

Dasar Hukum dan Kedudukan Bawaslu

Undang-undang No. 22 Tahun 2007 menegaskan adanya bentuk lain penyelenggaraan pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keberadaan badan pengawas pemilu telah terfasilitasi sebagai lembaga *ad hoc*, kemudian dalam pengaturan UU No. 22 tahun 2007 berubah sifat menjadi lembaga yang permanen.³

Sementara kedudukan penyelenggaraan pemilu konstitusi, maka Bawaslu memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana yang melekat pada KPU, dan kedudukan ini juga melekat pada panwaslu. Oleh karena itu kedudukan Bawaslu/panwaslu adalah sejajar dengan KPU.

Ketentuan pasal 70 UU No. 22 tahun 2007 menyebutkan:⁴

1. Pengawasan penyelenggara pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

2. Bawaslu, sebagaimana dimaksud, dalam ketentuan tersebut, bersifat tetap.
3. Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat *ad hoc*.

Kelembagaan dan Penciptaan Pemilu yang Demokratis

Pemilu merupakan satu-sayunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta.

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat public. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu 2009 yang sedang berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan

peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai ‘demokrasi seolah-olah’, pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni:⁵

- Universalitas (Universality)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

- Kesetaraan (Equality)

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru

lahir tentunya memiliki kesejnjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.

- Kebebasan (Freedom)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

- Kerahasiaan (Secrecy)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

- Transparansi (Transparency)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang kan menjadi pelaksana

pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada public darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana system rekrutmen kandidat dan proses regenerasi politik yang ditempuh sehingga semua pihak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat.

Sementara itu Ozbudun mengajukan tiga kriteria utama untuk mengukur apakah proses Pemilu berjalan secara *free, fair and competitive*. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut:⁶

Pertama, adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (universal adult suffrage). Artinya, setiap warga Negara dewasa mempunyai hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, faham, keturunan, kekayaan dan semacamnya, kecuali mereka dicabut haknya berdasarkan undang-undang; hak pilih universal ini pada umumnya dapat difungsikan untuk dua pemilihan : (1) pemilihan para pejabat eksekutif, baik di pusat maupun di daerah; dan (2) pemilihan para wakil untuk lembaga perwakilan rakyat atau legislative.⁷

Kedua, adanya proses pemilihan yang adil (fairness of voting). Untuk mengukur apakah suatu pemilu dijalankan secara fair atau tidak, dapat diamati melalui beberapa instrument berikut : (1) adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan (secret ballot), yang harus dijawantahkan dalam undang-undang pemilu; (2) adanya jaminan bahwa prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka (open counting), dimana semua warganegara mempunyai akses dan berhak menyaksikan prosesnya; (3) tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan atau tahapan pemilihan, baik ditahapan pendaftaran, kampanye, pencoblosan sampai pada tahapan perhitungan suara (absence of electoral fraud); (4) tidak ada kekerasan, baik kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan/pemerintah, partai politik peserta pemilu, maupun para pemilih (absence of violence); dan (5) tidak adanya intimidasi, khususnya dalam proses pemberian suara atau pencoblosan (absence of intimidations).

Ketiga, adanya hak khususnya bagi partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan para kandidat, sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk memilih di antara para calon yang berbeda baik secara kelompok maupun program-programnya.

Fungsi dan Peran Pengawas Pemilu

Di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan Panitia Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang *luber dan jujur*. Hal ini dapat kita temukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: “Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.”⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 disebutkan bahwa fungsi

Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

- a) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b) Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c) Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d) Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- e) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan;
- f) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dapatlah dijelaskan secara umum sebagai berikut :

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu;
- 3) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/KPU provinsi/KPU

kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti;

- 4) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi;
- 5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- 6) Melaksanakan :
 - a) Tugas dan wewenang lain ditetapkan oleh undang-undang (untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota);
 - b) Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu lapangan); dan
 - c) Melaksanakan tugas lain dari Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri).

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a) Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran;
- b) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Apabila dibandingkan dengan Pemilu tahun 2004, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pengawas Pemilu mempunyai tiga fungsi

(tugas dan wewenang) yaitu: *pertama*, mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu; *kedua*, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu; dan *ketiga*, menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu atau sengketa nonhasil pemilu.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tugas yang terakhir (tugas ketiga) hanya ada pada Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota, namun undang-undang pemilu yang baru tersebut menambah kekuatan Pengawas Pemilu yang meliputi beberapa aspek yaitu *pertama*, secara kelembagaan, Pengawas Pemilu tingkat nasional bersifat tetap dan kini memiliki jaringan sampai ke desa/kelurahan; *kedua*, secara fungsi, Pengawas Pemilu berwenang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan anggota KPU dan KPU daerah yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbuu dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan

penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu.

Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian.

Bawaslu dalam Perspektif Komunikasi Politik

Konsep komunikasi politik dalam transisi demokrasi menuju kemapanan sebuah negara yang demokratis seringkali melibatkan fenomena-fenomena baru sebagai implikasi dari pilihan bangsa dalam membangun sebuah persepsi terhadap suatu peristiwa politik yang terbuka. Setiap negara yang tengah

mengalami transisi demokrasi selalu melewati proses-proses politik yang cenderung menimbulkan mismanajemen sistem karena aktor politik negara yang terlibat di-dalamnya menawarkan konsep demokrasi berdasarkan latarbelakang pemikiran dan pemahaman masing-masing tentang idealisasi implementasi sistem demokrasi ke dalam negara. Pemerintahan demokratis yang diimpikan oleh warga bangsa pun kadang harus melewati transisi politik yang tidak elegan bahkan seringkali diselipi oleh praktik-praktik politik kekuasaan yang bersifat otoriter.

Otoriterianisme dari sebuah pemerintahan adalah wujud nyata dimana peran komunikasi politik yang dimainkan negara tidak optimal sehingga demokrasi yang semula diproyeksikan sebagai instrumen kekuasaan legalisti untuk bisa meminimalkan perbedaan persepsi menjadi tidak aktif. Pemerintahan legalistik acapkali menggunakan sistem demokrasi (termasuk di era rezim Orde Baru yang memanfaatkan Demokrasi Pancasila jadi alat legitimasi kekuasaan) sebagai strategi penguatan kebijakan negara.

Euforia reformasi dan menguatnya tuntutan demokratisasi dalam struktur kekuasaan negara di semua dimensi kehidupan menjadi ledakan emosi yang tak terkelola secara konstruktif sehingga dalam

kondisi sosial politik yang gamang, negara tidak mampu memformulasi sebuah persepsi yang komprehensif. Aktor kekuatan politik seperti, ilmuwan, dan intelektual, kalangan buruh dan petani, kaum profesional dan akademik, serta media massa dan pengusaha, dan tokoh masyarakat juga tidak mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan perbedaan pemahaman, pemikiran, termasuk konsep demokrasi yang dikehendaki masing-masing untuk dijadikan sebagai preferensi kebijakan.

Ledakan demokatisasi yang dipicu oleh tindakan-tindakan politik destruktif memunculkan peristiwa-peristiwa baru yang kurang prospektif, atau bahkan boleh jadi merupakan *design* alam secara alamiah sekaligus sebagai harga demokrasi yang harus dibayar oleh negara yang tengah menjalani transisi demokrasi. Tekanan demokrasi yang terus menguat, dan Bergeraknya reformasi tanpa kendali, serta perubahan struktur ketatanegaraan yang dipaksakan, artinya untuk yang terakhir ini, perubahan yang tidak dilakukan tidak melalui proses persiapan yang matang sehingga menghasilkan gejala-gejala praktik kekuasaan politik yang anti keterbukaan atas nama demokrasi.

Komunikasi politik yang dimainkan lembaga negara atau instrumen demokrasi nonformal secara langsung maupun tak

langsung menimbulkan persepsi publik secara bervafiasi tentang isu yang diangkat oleh komunikator. Opini publik akan terkonsentrasi secara kuat dan sistematis manakala dikelola dengan baik dan komprehensif oleh kekuatan politik negara dengan mengandalkan sumber daya manusia dalam konteks pengelolaan isu pemberitaan sebuah media massa. Konsolidasi isu politik melalui komunikasi media massa sangat menentukan kekuatan politik dalam proses pengambilan kebijakan. Posisi ilmu komunikasi dalam diplomasi sangat menentukan pengaruh kebijakan yang akan diambil oleh kedua belah pihak kepentingan.

Fungsi lembaga Negara dalam hal ini adalah Bawaslu, berperan aktif mendesign program pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara sistematis dan bertanggungjawab. Apabila pembentukan suatu lembaga tanpa disertai dengan dukungan sumber daya yang memadai dari pemerintah, dapat diartikan sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab atau cuci tangan pemerintah terhadap pengelolaan permasalahan publik tertentu.

Penutup

Dari gambaran sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting

dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.

Kebebasan pers atau media massa yang notabene sebagai pilar keempat demokrasi dalam menerjemahkan euphoria reformasi dan demokratisasi yang begitu kuat secara teoritis mampu melahirkan komunikasi politik yang bebas aktif. Komunikasi media massa yang cenderung bebas aktif secara tidak langsung melahirkan konsekuensi-konsekuensi politik baru terhadap suatu peristiwa. Dan peristiwa konflik komunikasi yang tidak dibangun bersifat sinergis dan komplementer antara kedua belah pihak melahirkan persepsi-persepsi politik berdasarkan kepentingan masing-masing.

Endnote

¹ADAB, Buku 3, 2003, Lokakarya Nasional Bagi Fasilitator Lokal NTT, Maluku dan Papua Dalam Program Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2004, (Hotel Santika Bali, 4-8 Desember 2003), hal.8-9.

²Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, (Malang: Penerbit Averroes Press, 2005), hal. 156.

³ Undang-undang No. 22 tahun 2007, pasal 22 E, ayat 5.

⁴ Undang-undang No. 22 tahun 2007, pasal 70.

⁵ Modul Pengawasan, 2009, Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hal. 7-8.

⁶ Sigit Putranto dan Kusumowidagdo, *Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parohial*, Prisma (9). 1981

⁷ Pedoman Pengawasan Pemilu 2009, Jakarta: Bawaslu RI, 2009.

⁸ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila; Suatu Kajian Mengenai Pers Pancasila*, (Jakarta: Media Sejahtera, Dewan Pers, 1992), hal. 17.

⁹ Bambang Istianto, *Demokratisasi Birokrasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hal. 24